



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 184 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Membatja : surat kawat permohonan berhenti dari Letnan Kolonel Husein Joesoef tertanggal 24 April 1950;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;
- Menimbang : tidak keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 30 April 1950 memberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri, dari djabatannya dan mengeluarkan dari dinas Tentara :

LETNAN KOLONEL HUSEIN JOESOEFF

Perwira diperbantukan kepada K.S.U.A.D.,
dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama menunaikan tugasnya sebagai anggauta Angkatan Perang.

Dengan tjatatan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

TURUNAN surat Keputusan ini disampaikan untuk mendjadikan periksa kepada:

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
5. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
6. Kepala Staf "Q" Angkatan Darat,
7. Komandan C.P.M. Pusat,
8. Komandan T.T.S.U.
9. Kepala Djawatan Administrasi Militer Staf "A" A.D.,
10. Kepala Dinas Personalia Staf "A" A.D.,
11. Kepala Dinas Gadji/Pensiun Staf "A" A.D.
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedj. Tent. Staf "A" A.D.

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.